

IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 144 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

Oleh:
KASDI TRI ARYADA
NIM. E01112004

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email : kasdiaryada@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan konservasi. Fenomena ini diindikasikan mengenai sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu yang belum optimal, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui aktifitas apa saja yang tidak boleh dilakukan pada kawasan konservasi. Teori dalam penelitian ini adalah teori Edward III yaitu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mengenai Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi. Hasil dari penelitian ini ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten konservasi yaitu sosialisasi tentang Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi belum efektif karena sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh dan hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat. Variabel sumber daya yang mempengaruhi kebijakan ini belum memadai terutama sumber daya manusia dan fasilitas. Disposisi merupakan karakter atau watak yang dimiliki oleh implementor yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pembagian tugas telah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedure). Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Implementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Konservasi.

Abstract

The aim of this study is to describe and analyze the Implementation of the Decree of Kapuas Hulu Regent Number 144 / 2003 on the Enactment of Kapuas Hulu Regency as Conservation District. The problem in this study is that there have been violations committed by the community in the conservation area. Such phenomenon is indicated by the socialization and supervision carried out by the Forestry Office of Kapuas Hulu that is not optimal. Many people do not know what activities should not be done the conservation area. The theory used in this research was the theory of Edward III: the factors that affect the implementation of the policy. This research aims to determine the factors that affect the implementation which include whether or not it is easy to deal with the problems including: communication, resources, disposition and bureaucratic structure of the Decree of Kapuas Hulu Regent No. 144 / 2003 on the enactment of Kapuas Hulu as a conservation district. The results of this research are: there are four factors that affect the policy implementation of the conservation district which are socializing on the Decree of Kapuas Hulu Regent No. 144 / 2003 on the enactment of Kapuas Hulu as Conservation District that has not been effective because the socialization only involved small communities. The variable of resources that affects this policy is not adequate, especially human resources and facilities. Disposition is the character of the implementor i.e. the Forestry Office of Kapuas Hulu

Regency. the Forestry Office of Kapuas Hulu Regency in division of tasks is in accordance with the SOP (Standard Operating Procedure). The suggestion from this research is that it is necessary to evaluate the implementation of the Decree of Kapuas Hulu Regent No. 144 / 2003 on the Enactment of Kapuas Hulu Regency as Conservation District.

Keywords: Implementation, policy, conservation

A. PENDAHULUAN

Kawasan konservasi merupakan kawasan yang sangat penting bagi perlindungan dan pengawetan sumber daya alam. Kawasan konservasi tidak hanya memberikan nilai bagi perlindungan habitat alam beserta flora dan fauna yang ada didalamnya, tetapi juga memelihara keseimbangan lingkungan wilayah disekitarnya. Kawasan konservasi menyediakan peluang bagi wilayah setempat dalam hal pembangunan, pemanfaatan lahan secara rasional, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Pengelolaan hutan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 ayat 2 bahwa hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem

penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan, pemerintah telah menetapkan hutan berdasarkan fungsinya menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sebagai kesatuan ekosistem hutan memiliki fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.

Konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi bahwa sebagai daerah konservasi Kabupaten Kapuas Hulu memiliki banyak sumber daya alam seperti beragam jenis flora dan fauna yang hampir lengkap di dunia berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) yang memiliki luas wilayah konservasi ± 56,21%. Luas keseluruhan kawasan hutan Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 3.086.929,84 Ha yang mencakup berbagai status kawasan taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa, hutan produksi konversi, dan areal penggunaan lainnya.

Latar belakang dibuatnya Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi yaitu, a) Meskipun diakui sebagai paru-paru dunia, namun keberpihakan pemerintah pusat dan dunia internasional terhadap daerah yang memiliki areal hutan cukup luas belum diwujudkan dalam tindakan nyata ; b) Sebagian besar masyarakat Kapuas Hulu

masih mengantungkan mata pencaharian secara langsung pada hasil hutan ; c) Masyarakat belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengalihkan mata pencaharian kearah mata pencaharian yang lebih produktif dan inovatif ; d) Adanya fenomena ladang berpindah. Illegal logging dan sebagainya mengancam kelestarian hutan dan tata air ; e) kurangnya personil, peralatan, dan dana yang tersedia mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap sejumlah aktifitas pengerusakan hutan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab.

Selama ini kebijakan konservasi dinilai sebagai langkah konkrit untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi hutan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah eksploitasi atau illegal logging di kawasan taman nasional betung kerihun (TNBK) yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Permasalahan kebijakan kabupaten konservasi yang terjadi selamai ini didalam memberikan informasi yang dibutuhkan pada tatanan masyarakat yaitu masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur pelaksana sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan yang dilarang pada kawasan konservasi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh

peneliti yaitu masih ada sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi mengenai kebijakan kabupaten konservasi ini.

Berdasarkan observasi peneliti mengenai Implementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi masih ditemukan beberapa kendala, mulai dari kurang optimalnya sosialisasi serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh implementor kebijakan.

Hal lain yang menjadi masalah adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh implementor yang diakibatkan dari kurangnya sumberdaya, baik itu sumberdaya pelaksana maupun sumberdaya fasilitas pendukung. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak efektif. Jika tidak didukung dengan sumber daya yang cukup maka Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi tidak akan berhasil dan sukses. Dukungan berbagai kombinasi sumber daya yang cukup dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan ini harus dipersiapkan secara matang dan baik. Dana tidak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam melaksanakan Kebijakan

Kabupaten Konservasi yang berguna untuk membiayai para pelaksana maupun pembelian fasilitas pendukung.

Melihat hal tersebut peneliti ingin menggali lebih mendalam mengenai kebijakan kabupaten konservasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutana kabupaten Kapuas Hulu. Untuk itulah dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Implementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi”.

Penelitian ini akan lebih memfokuskan pada penilaian mengenai komunikasi dan sumber daya dalam Implementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menjalankan suatu kebijakan tidak semudah proses perumusan kebijakan. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat tergantung dari implementor bagaimana cara memahami konsep yang akan diterapkan.

Beberapa pendapat lain mengenai definisi kebijakan yakni, friedrich (dalam Humaidi, 1993:3) menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Untuk dari maksud kebijakan sebagai suatu kegiatan, friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Dengan kata lain, kebijakan tersebut harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang di usulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

James Anderson (dalam Agustino Leo, 2008:7) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan

dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Jones (1991:46) kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (tepetitiveness) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan yang dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Pendapat lain berbunyi, “kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan”(Nawawi, 2009a:6) timtuss (dalam Nawawi, 2009b:6) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut timtuss senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem oriented*) dan berorientasi pada tindakan (*action oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik seringkali terbentuk dari kompromi politis diantara para perumus dan tidak seorangpun perumus kebijakan merupakan pencetus murni dari masalah yang disepakati. Kebijakan lahir dari sistem perumusan kebijakan. Menurut Winarno (2004:28)

dalam hal penyusunan kebijakan, terdapat tahap-tahap yang harus dilaksanakan secara berurutan antara lain:

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk pada agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. pada tahap ini, masalah-masalah tersebut diseleksi menurut skala prioritasnya.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik dari berbagai alternative yang ada.

3. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Implementasi Kebijakan

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilakukan

oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

5. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan di evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya di buat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau criteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih tujuan yang diinginkan.


Model yang digunakan sebagai penelitian ini adalah model Edward III (dalam Agustino Leo, 2008: 149-153) mengemukakan bahwa efektivitas suatu kebijaksanaan ditentukan oleh beberapa hal yaitu :

1. Komunikasi, kebijakan dalam hal ini yang terpenting adalah kejelasan dan konsistensi informasi karena suatu kebijaksanaan akan berimplikasi pada banyak pihak, terutama komunikasi antara aparat pemerintah atau birokrasi yang menyelenggarakan kebijaksanaan.
2. Sumber daya manusia, adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan, dimana keberhasilan pelaksanaan pekerjaan memerlukan jumlah dan kualitas sumber daya yang sesuai, memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta fasilitas yang memadai.

3. Disposisi, yaitu sikap dan komitmen pelaksana program atau aparat pemerintah atau birokrat terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi, dimana harus mewadahi proses kerja organisasi bersangkutan dan pengaruh lingkungan.

Gambar 01.

Bagan kerangka pikir



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penyelesaian masalah dengan menggambarkan fakta yang ada dilapangan mengenai Implementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai kabupaten Konservasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil secara factual dan akurat. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena social atau suatu lingkungan social yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian pendahuluan (pra lapangan)

Peneliti mengumpulkan dan mencari informasi dan observasi sementara untuk mencari informasi tentang konservasi yang ada di kabupaten Kapuas Hulu.

2. Turun ke Lapangan

Peneliti turun ke lapangan (tempat penelitian) yang dalam penelitian ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu dan masyarakat disekitar kawasan konservasi.

3. Melakukan wawancara pra penelitian.

Peneliti melakukan wawancara pra penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

Melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kehutana Kabupaten Kapuas Hulu, Kasubbag. Program Dinas Kehutanan Kab. Kapuas Hulu, dan Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Kab. Kapuas Hulu dan masyarakat disekitar kawasan konservasi.

Adapun tempat penelitian yang diteliti penulis adalah di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun subjek yang diminta keterangan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Kasubbag. Program dan Umum Dinas Kehutanan dan Perkebuna kabupaten Kapuas Hulu.
3. Kasi Pengamana dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Kasubbag. Umum Balai Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS).
5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

7. Ketua Adat Putussibau.

8. Warga masyarakat Putussibau 2 orang.

Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Kemudian penyajian data penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya, dan terakhir verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino Leo, 2008: 149-153), yang mengatakan bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila

pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi dapat ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam sebuah implemementasi kebijakan. Komunikasi penting dilakukan agar ada kejelasan arah, tujuan dan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan Impelementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi. Keadaan seperti ini penting karena mempengaruhi efektivitas dan keharmonisan gerak langkah dari para pelaksana kebijakan. Partisipasi dan keterlibatan intensif dari berbagi elemen dan publik oleh karena hal itu menyediakan waktu dan kesempatan bagi terbukanya kesempatan umum, dukungan, dan keterlibatan umum yang luas akan sangat mempengaruhi tingkat kesulitan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Dinas Kehutanan dan Kasubbag Program Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan sosialisasi tentang kebijakan kabupaten konservasi dengan mengundang masing-masing perangkat desa, tokoh masyarakat, masyarakat umum dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Namun, setelah disosialisasikan kebijakan konservasi ini masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan kabupaten konservasi ini, karena yang ikut dalam sosialisasi ini hanya sebagian kecil dari masyarakat yang berada dikawasan konservasi. Selain itu masih ada ketidakjelasan dan ketidakpuasan informasi maksud dan tujuan dibuatnya Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi. Sedangkan tujuan dan manfaat kebijakan ini belum terkomunikasikan dengan baik karena penerimaan informasi yang diterima masyarakat tidak merata.

Tingkat partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh peran pemerintah didalam menyampaikan sosialisasi tentang pentingnya konservasi Kabupaten Kapuas Hulu ini di sampaikan ke tingkah bawah

yaitu masyarakat, kerjasama yang terjalin antara implementor dan masyarakat selaku target group perlu dibangun komunikasi supaya Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi dapat tercapai sesuai dengan harapan bersama.

2. Sumber Daya

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan kecakapan staf berdasarkan dengan keahlian dan kemampuan yang merupakan kualitas dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Sumberdaya manusia dalam melaksanakan kebijakan kabupaten konservasi masih sangat kurang yaitu pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pada setiap daerah konservasi, sehingga pemantauan yang dilakukan tidak berjalan optimal. Untuk jumlah petugas yang mengawasi hutan yang ada di kabupaten Kapuas Hulu bisa dikatakan masih sangat kurang jumlahnya. Peran serta instansi yang terkait sangat penting demi terselenggaranya kebijakan

kabupaten konservasi dan tidak bisa mengharapkan pada satu SKPD saja. Maka wajar apabila masih sering terjadi tindak pelanggaran maupun eksploitasi di kawasan konservasi.

Selain sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas merupakan sumber daya yang mempengaruhi efektifitas kebijakan. Anggaran difungsikan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan yaitu sosialisasi tentang kebijakan kabupaten konservasi.

Sumber daya dalam melaksanakan kebijakan kabupaten konservasi terdapat kekurangan yaitu ketersediaan sarana-prasarana disebabkan keterbatasan anggaran untuk pembiayaan kabupaten konservasi menjadi terhambat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu pengelolaan anggaran harus digunakan sebaik mungkin supaya dana yang diterima mencukupi kekurangan yang ada. Dan peranan penting juga yaitu Bapeda selaku Badan Perencanaan Daerah untuk memperhatikan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan supaya kebijakan ini dapat berjalan efektif.

Jika tidak didukung dengan sumber daya yang cukup maka Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten

Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi tidak akan berhasil dan sukses. Dukungan berbagai kombinasi sumber daya yang cukup dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan ini harus dipersiapkan secara matang dan baik. Dana tidak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam melaksanakan Kebijakan Kabupaten Konservasi yang berguna untuk membiayai para pelaksana maupun pembelian fasilitas pendukung.

3. Disposisi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino Leo, 2008: 149-153) Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, tindakan pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif maka para pelaksana yang tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki

kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja tetapi juga dari sikap pelaksana tersebut.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja Implementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi masyarakat setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan yang sangat

mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang masyarakat inginkan.

Sikap dari pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkahlaku-tingkahlaku atau persfektif-persfektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Keberhasilan Implementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pelaksana dilapangan, melainkan dipengaruhi juga oleh sikap pendukung yaitu masyarakat Kapuas Hulu secara keseluruhan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino Leo, 2008: 149-153) struktur birokrasi dalam proses implementasi sangat diperlukan, karena

ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. SOP (Standar Operasional dan Prosedur) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak *fleksibel*.

Struktur birokrasi adalah adalah sebuah penempatan dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam berbagai departemen fungsional. wewenang terpusat, rentang kembali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga ini pada gilirannya

menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan Kebijakan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu aspek strukturan paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait.

Pembagian tugas diberikan kewenangan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Seiring dengan pemberian kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas yang dimaksud, harus disertai tanggung jawab yang jelas dalam menentukan siapa yang pantas untuk diberikan wewenang suatu kebijakan. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyimpangan dan kekurangan yang dapat terjadi, sehingga kebijakan tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan relevant sesuai fakta.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan Kebijakan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten

Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu aspek strukturan paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait.

Proses pembagian tugas yang berkesinambungan dengan fokus perhatian pada pembagian yang jelas. Dalam pembagian tugas yang jelas tepat sasaran yaitu, tepat sasaran, tepat orang, tepat kompetensi, tepat jumlah, dan tepat pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi adalah harus didasarkan pada pengembangan tenaga pelaksana di lapangan.

E. KESIMPULAN

Berbagai pemaparan tentang Implementasi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi yang telah peneliti jabarkan diatas dengan menggunakan teori yang ada, maka ada beberapa kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi belum berjalan efektif hal ini terlihat dari sebagian masyarakat tidak memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut dilaksanakan karena sosialisasi yang diberikan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sehingga wajar saja jika hal tersebut berimbas pada minimnya keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga wilayah hutan konservasi Sumber Daya.

2. Sumber Daya

Kemampuan dan ketersediaan Sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan kabupaten konservasi masih terdapat kekurangan yaitu minimnya jumlah personil aparatur pelaksana yang mengawasi kawasan konservasi dan masih minimnya dana dan fasilitas penunjang, sehingga pada saat proses pengawasan yang dilakukan menjadi lamban.

3. Disposisi

Dalam implementasikan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi, sikap penolakan dan

penerimaan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan kabupaten konservasi. Disposisi atau sikap implementor kebijakan terhadap sasaran kebijakan sudah baik dilihat dari upaya agen pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi terutama pada mekanisme yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu sudah berjalan baik dan terdapat pembagian tugas yang terstruktur. Selain itu mekanisme yang dijalankan adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna bekerjasama untuk mempermudah dalam menjalankan kebijakan kabupaten konservasi. Keadaan ini menyebabkan dalam menjalankan kebijakan lebih mudah sehingga dalam proses pelaksanaan kebijakan Kabupaten konservasi dapat diawasi secara lebih baik.

F. SARAN

1. Komunikasi

dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi yang dilakukan hendaknya

menyampaikan seluruh informasi sejas-jelasnya agar kegiatan sosialisasi tersebut efektif. Jika masih ada pihak-pihak yang merasa belum jelas dan belum mengetahui informasi yang disampaikan berarti kejelasan informasi yang masih kurang. Hendaknya informasi yang diberikan adalah informasi yang benar-benar menyangkut dengan kebijakan yang diterapkan dan merata semua masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu mengetahuinya serta diberikan selengkap-lengkapya dari informasi yang paling dasar hingga inti dari informasi yang hendak disampaikan, dengan demikian diharapkan tidak ada pihak-pihak yang masih bingung atau merasa belum jelas tentang informasi yang di sampaikan.

2. Jika tidak didukung dengan sumber daya yang cukup maka Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi tidak akan berhasil dan sukses. Dukungan berbagai kombinasi sumber daya yang cukup dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan ini harus dipersiapkan secara matang dan baik. oleh Karen itu, Setiap organisasi harus mempersiapkan program yang berisi

kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM supaya organisasi bisa bertahan dan bisa berkembang sesuai dengan lingkungan organisasi Untuk mencapai produktivitas yang maksimum, organisasi harus menjamin dipilihnya tenaga kerja dan fasilitas harus mendukung agar kebijakan kabupaten konservasi dapat terealisasi.

3. Dalam menjalankan Pembentukan kebijakan Kabupaten Konservasi yang mengacu pada aktivitas harus dilakukan dengan lebih bersahabat dengan alam yang mengedepankan suatu inovasi dan kreativitas dalam penyelamatan lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya hutan melalui mekanisme hutan kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk upaya konservasi. Untuk mensukseskan kebijakan kabupaten konservasi tidak hanya mengharapkan pada satu instansi saja yang menjalankan, akan tetapi kerjasama yang baik pemerintah dan masyarakat merupakan peran penting untuk mewujudkan kebijakan kabupaten konservasi.
4. Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor

144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi sudah baik, Akan tetapi perlu ditingkatkan lagi kerjasama antar implementor. Dengan memberikan instruksi yang dapat dimengerti kepada yang memberi wewenang dan menerima wewenang dilapangan supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti masih merasa kurang terampil dalam merangkai kalimat sehingga peneliti mengalami kesulitan menuangkan pemikiran-pemikiran kedalam bentuk tulisan. Selain itu kurangnya pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah, kelemahan tersebut khususnya pada saat wawancara dilapangan.
2. Karena besar dan luasnya wilayah konservasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga peneliti memilih lokasi terdekat untuk peneliti jadikan sumber penelitian.

H. REFERENSI

Buku :

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet.

Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Humaidi, S.U., 1993. *Mengenal Ilmu Kebijakan Publik*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah.

Islamy, Irfan. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jones, O. Charles. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik : Public Policy*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.

Moleong, J. Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustopadidjaja. A. R., 1992. *Studi Kebijaksanaan, Perkembangan dan Penerapannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LP FEUL.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2000. *Pengantar Kebijakan Negara*. Jakarta: Rhimena cipta.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.

Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

_____, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Seru.

di-taman-nasional-betung-kerihun-tnbk-kabupaten-kapuas-hulu.html (diakses pada tanggal 19 April 2016 13:00).

Skripsi :

Agus Prabowo. 2004. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Konservasi di Pulau Karimunjawa sebagai Taman Nasional Paska Pelaksanaan Undang-undang No 41 Tahun 1999*. Semarang : Universitas Diponegoro

Etik Wilujeng, 2015. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Dalam Rangka Pelestarian Hutan Di Kph Blora*. Surabaya : FISIP Universitas Airlangga.

Peraturan Perundang-undangan :

Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 144 Tahun 2003 Tentang Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Sumber Internet :

<http://bola.kompas.com/read/2012/01/09/16434114/bksda.pembalak.ilegal.masih.incar.kalbar> (diakses pada tanggal 18 April 2016 20:30).

<http://www.kapuashulukab.go.id/berita-179-tni-temukan-sisa-pembalakan-hutan->



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : KASDI TRI ARYADA
 NIM / Periode lulus : E01112004
 Tanggal Lulus : 27 September 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIPOL / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 E-mail address/ HP : kasdiaryada@gmail.com / 082148200612

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Publika* (*) pada Program Studi *ILMU ADMINISTRASI NEGARA* Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR
 144 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS
 HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal
 Dr. Hadari M. AB
 NIP. 197209052002121003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 15 November 2016
 Kasdi Tri Aryada
 NIM. E01112004

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)